



**ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA  
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI  
GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM**

Arsyad Aldyan<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>3</sup>, Zakki Adlhiyati<sup>4</sup>,  
Itok Dwi Kurniawan<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
arsyadaldy@staff.uns.ac.id

**ABSTRAK**

*Artikel ini membahas mengenai aspek keperdataan dalam perkara pencemaran nama baik yang dimaksudkan untuk reformulasi penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pencemaran nama baik memanglah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dan tentunya merugikan orang yang dicemari nama baiknya, tetapi dengan adanya kerugian inilah terlihat bahwa dapat dimungkinkan penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum perdata dengan aspek perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan ultimum remedium, dan juga tentunya pada intinya adalah melihat pada penyelesaian permasalahan. Reformulasi kebijakan penegakan hukum pada kasus pencemaran nama baik yang mengarah pada penyelesaian keperdataan ini tentu dimaksudkan agar orang yang dirugikan juga memperoleh ganti rugi dari pelaku, dan juga pelaku berkewajiban untuk membayar ganti rugi, sehingga tidak melepas kewajiban pelaku pencemaran nama baik atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, tetapi tidak dengan adanya penegakan hukum sanksi pidana.*

**Kata Kunci :** Pencemaran Nama Baik, Aspek Keperdataan, Penegakan Hukum

**ABSTRACT**

*This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the application of criminal sanctions is the ultimate medium, and also of course the essence is to look at the resolution of the problem. Reformulation of law enforcement policy in defamation cases leading to civil settlement is of course intended so that the aggrieved person also receives compensation from the perpetrator, and also the perpetrator is obliged to pay compensation, so as not to release the perpetrator of defamation for the act committed, but not in the presence of criminal sanctions law enforcement.*

**Keywords:** Defamation, Citizenship Aspects, Law Enforcement

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini memberikan suatu dampak pada perkembangan. teknologi dan juga informasi, dimana perkembangan ini tentu memberikan suatu kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat, dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini tentu tidak hanya memberikan suatu dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat melainkan, perkembangan teknologi dan informasi yang bersinergi ini juga memiliki suatu dampak negatif di era globalisasi saat ini, dengan bersinerginya perkembangan teknologi dan perkembangan informasi yang cepat ini, ketika terjadi pemberitaan yang tidak benar, atau pemberitaan *Hoax* juga menjadi cepat tersebar di masyarakat luas, sehingga masyarakat lebih cepat mendapatkan berita atau informasi yang tidak benar atau *hoax* ini dengan cepat karena adanya suatu perkembangan teknologi.

Pengaruh perkembangan teknologi memang sangat besar terhadap perkembangan informasi saat ini. Setiap informasi dapat beredar luas dengan sangat cepat dan mudah, tidak jarang informasi yang beredar di masyarakat dengan sangat cepat ini mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini merupakan salah satu perbuatan pidana yang sering diperdebatkan di tengah masyarakat<sup>1</sup>.

Perkembangan informasi yang sangat pesat menjadikan sebuah informasi dapat segera tersebarluaskan, apabila informasi tersebut merupakan informasi yang positif, maka akan memberikan dampak yang positif, tetapi apabila sebaliknya informasi yang dimuat adalah informasi yang bersifat negatif, atau informasi yang tidak jelas tentu akan memberikan dampak buruk, seperti halnya informasi yang tidak jelas kebenarannya. yang mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik.

Perkara pencemaran nama baik tentu merupakan suatu tindak pidana yang

melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* hukum pidana di negara Indonesia, dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional<sup>2</sup>. Ketika berpandangan terhadap hukum positif maka tentu pelaku pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi apabila melanggar suatu ketentuan hukum. Di masa modern ini, pencemaran nama baik marak terjadi di media sosial<sup>3</sup>.

Pencemaran nama baik memang tentu merupakan suatu kasus tindak pidana, tetapi pada dasarnya kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini memiliki suatu aspek keperdataan juga, karena juga terlihat adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang terlihat adanya suatu pelanggaran hukum keperdataan, karena juga berkaitan dengan hubungan orang dengan orang perorangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya suatu penyelesaian perkara diluar pengadilan, dengan cara damai dan tentunya tidak terlihat adanya kriminalisasi terhadap seseorang, terlebih apabila akibat dari perbuatan tersebut tidak begitu besar. Pada dasarnya penegakan hukum pidana itu juga harus dilihat terlebih dahulu akibat dan juga sebab dari adanya suatu perbuatan tersebut, tidak hanya apabila melanggar suatu pasal langsung dapat dikenai sanksi pidana, akan terlihat adanya kriminalisasi dalam penegakan hukum, tidak hanya berpacu pada hukum positif dalam penegakan hukum, apabila melanggar suatu pasal langsung dikenai sanksi pidana.

Perkara pencemaran nama baik juga dapat dikategorikan dalam perbuatan

---

<sup>1</sup> Supriyadi. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22 No. 1 Februari 2010

---

<sup>2</sup> Anton Hendrik Samudra. Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020)

<sup>3</sup> W. Erfandy Kurnia Rachman. dkk. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. Jurnal RechtIdee, Vol. 15, No. 1, Juni 2020

melawan hukum yang bersifat keperdataan, yang dimaksudkan untuk menuntut ganti kerugian atas adanya perbuatan yang merugikan tersebut, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Adanya kerugian dari perkara pencemaran nama baik ini tentu dapat diselesaikan secara keperdataan, sehingga kerugian atas adanya perbuatan pencemaran nama baik ini dapat diganti oleh pelaku, sehingga tentu dimaksudkan dapat terselesaikan masalah antara para pihak tanpa adanya penegakan hukum pidana.

Tetapi melihat bahwa hukum itu dibuat dengan tujuan tercipta suatu kemanfaatan pada masyarakat, tentu tidak serta merta seseorang yang melanggar ketentuan hukum itu langsung dikenai sanksi hukum. Maka sangat perlu adanya suatu reformulasi kebijakan hukum terkait penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina<sup>4</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian Normatif, dan juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, karena dalam artikel ini mengangkat terkait kasus pencemaran nama

baik yang tentunya merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam artikel ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum perkara tindak pidana pencemaran nama baik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar aspek keperdataan perbuatan melawan hukum dalam perkara pencemaran nama baik.

## **PEMBAHASAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara, yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, oleh karena ini Indonesia juga harus menjunjung tinggi hukum negara dalam menjalankan kegiatan bernegara.

Pada dasarnya hukum itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan semata hanya unjuk mengkriminalisasi seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Seseorang yang melanggar ketentuan hukum tentu dapat dijatuhi hukuman, tetapi perlu diketahui lebih lanjut terlebih dahulu terkait sebab dari orang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan juga akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu pelanggaran hukum tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum tentu juga harus mencerminkan nilai nilai keadilan dan juga berarah pada penyelesaian permasalahan hukum, dimana bisa saja terhadap suatu perkara dijatuhi suatu hukuman, tetapi permasalahan orang yang melanggar hak orang lain itu belum tentu selesai terlebih berkaitan dengan hubungan sosial keperdataan.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium, atau sanksi terakhir dalam penegakan hukum. Melihat pada paradigma penegakan hukum tersebut tentu mengarah pada suatu tujuan hukum yaitu

---

<sup>4</sup> Fidelis P Simamora. dkk. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Jurnal Retenrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari)

terciptanya keadilan dan juga kemanfaatan. Hukum tentu ditujukan dengan maksud agar memberikan manfaat bagi setiap manusia, hal tersebut merupakan pandangan utilitarianisme, sehingga hukum tersebut tidak hanya harus ditegakkan sebagaimana paradigma legal positivism dalam penegakan hukum, yang terlalu berpandangan pada hukum positif saja, melainkan hukum juga harus bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi setiap masyarakat agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam sila ke 5 Pancasila sebagai ideologi negara.

Mengenai penegakan hukum tentu juga harus berpandangan pada suatu konstitusi negara Indonesia, hal tersebut tentu agar terciptanya tujuan hukum dengan maksud agar hukum dapat bermanfaat bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara, yang berkaitan dengan penegakan hukum khususnya pada kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Melihat dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa yang ditegakkan itu tidak hanya hukum saja, melainkan keadilan juga harus ditegakkan dengan baik.

Terciptanya keadilan merupakan suatu tujuan hukum yang utama, dan tentunya juga dimaksudkan agar hukum itu dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga tidak terlihat bahwa hukum itu seolah terlihat kejam terhadap masyarakat, khususnya pada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan, dan dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian tanpa adanya penegakan hukum pidana, mengingat adanya pandangan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium, atau sarana penegakan hukum terakhir.

Dalam artikel ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap perkara pencemaran nama baik. Perkara pencemaran nama baik ini merupakan suatu perkara tindak pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang merupakan lex generalis hukum pidana di negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkara pencemaran nama baik ini merupakan suatu tindak pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana. Tetapi melihat bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum, maka tentu perlu adanya suatu reformulasi kebijakan dalam penegakan hukum, agar penegakan hukum pidana itu tidak selalu ditegakkan dan seolah terlihat seperti mengkriminalisasi orang yang melanggar suatu ketentuan hukum.

Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan nama baik” telah tercakup perlindungan dan penjaminannya di dalam Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada “kemanusiaan yang adil dan beradab”, hidup saling menghormati<sup>5</sup>.

Reformulasi penegakan hukum pada kasus pencemaran nama baik ini tentu menggunakan pendekatan hukum perdata dalam penegakan hukum suatu perkara, tetapi juga harus melihat adanya sebab dari suatu perbuatan tersebut dan juga akibat dari adanya suatu perbuatan tersebut.

Pencemaran nama baik tentu juga memiliki aspek keperdataan, karena hal tersebut juga melanggar hak orang perorangan atau badan hukum, yang tentunya juga merupakan pelanggaran hukum perdata. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Melihat dari pasal tersebut, maka jika menggunakan pendekatan hukum perdata dalam penegakan hukum, maka pada intinya adalah mengganti suatu kerugian yang terjadi akibat dari adanya suatu perbuatan yang merugikan suatu hak orang lain.

Pendekatan hukum perdata sebagai

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung. 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta. PT Sinar Grafika. Hal 7

penegakan hukum dalam kasus perkara pencemaran nama baik ini tentu untuk mengoptimalkan pandangan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana, yang tentunya mengoptimalkan penyelesaian perkara diluar penegakan hukum pidana, terlebih terhadap tindak pidana yang akibatnya tidak begitu besar.

Reformulasi kebijakan penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, ini dimaksudkan agar hukum dapat tercipta suatu tujuan hukum untuk tercipta keadilan dan juga kemanfaatan pada masyarakat. Reformulasi berkaitan dengan penegakan hukum kasus pencemaran nama baik ini berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan jalur keperdataan, dan sangat perlu adanya pengoptimalisasian melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi dan juga mediasi, hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu perdamaian antar pihak.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini tentu tidak menghapuskan kewajiban dari pelaku pencemaran nama baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya guna reformulasi penegakan hukum maka untuk mengoptimalisasi prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana, perlu adanya pendekatan aspek keperdataan dalam penyelesaian masalah pencemaran nama baik, dimana pencemaran nama baik ini dapat dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai.

Penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui jalur keperdataan ini dimaksudkan untuk meminimalisir kriminalisasi terhadap pelaku pencemaran nama baik, dan tentunya agar hukum dapat memberikan manfaat khususnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan, karena dengan jalur damai dalam penyelesaian perkara tentu permasalahan akan selesai dengan baik, berbeda dengan penegakan hukum pidana sebagai penyelesaian permasalahan, masalah tentu hanya dikenai sanksi pidana saja belum tentu menyelesaikan permasalahan antara pelaku pencemaran nama baik dengan orang atau pihak yang

dirugikan tersebut. Tetapi berbeda dengan penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui keperdataan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, yang tentunya juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, dengan melakukan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan tersebut, maka apabila diselesaikan melalui jalur damai tentu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak ada rasa dendam antara para pihak, berbeda apabila penyelesaiannya melalui proses pidana, tentu tidak menutup kemungkinan timbulah suatu rasa dendam dari pihak yang dipidanakan tersebut kepada pihak yang melaporkannya, walaupun hal tersebut merupakan suatu bentuk penegakan hukum, tetapi perlu diketahui lebih lanjut terlebih dahulu, apakah setiap penegakan hukum pidana itu dapat optimal dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik.

Perkara pencemaran nama baik memang merupakan suatu perkara yang dapat melanggar ketentuan hukum pidana. Pencemaran nama baik ini merupakan suatu delik aduan, yang tentunya tergantung dari adanya pengaduan dari masyarakat yang dirugikan, pencemaran nama baik memang merugikan suatu pihak tetapi dengan adanya pendekatan keperdataan, pencemaran nama baik ini juga dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang juga dapat bersifat keperdataan, sehingga tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara pencemaran nama baik ini dapat dioptimalisasikan melalui langkah keperdataan dengan tentunya adanya suatu ganti rugi dari pelaku pencemaran nama baik pada orang yang dirugikan, sehingga tidak serta merta harus diselesaikan dengan cara penegakan hukum pidana.

Adanya suatu reformulasi kebijakan terkait pendekatan aspek keperdataan perbuatan melawan hukum dalam kasus perkara pencemaran nama baik ini tentu dimaksudkan agar perkara pencemaran nama baik ini dapat terselesaikan sehingga para pihak tidak ada unsur dendam, berbeda dengan penegakan hukum pidana dengan adanya pengaduan, tentu tidak menutup kemungkinan ada rasa dendam karena adanya

pihak yang dikenai sanksi, walaupun pada dasarnya memang perbuatannya bersalah tetapi akan lebih baik apabila diselesaikan dengan jalur damai dan tetap ada suatu ganti rugi materiil maupun immateriil yang harus diwajibkan untuk dilaksanakan oleh pelaku pencemaran nama baik tersebut.

Tetapi perlu diketahui lebih lanjut bahwa kebijakan pengarah aspek keperdataan bersifat perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ini juga tentu perlu dipertimbangkan terkait sebab dan akibat adanya suatu perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Yang tentunya juga agar tercipta keadilan yaitu tujuan utama dari hukum.

Kebijakan reformulasi penegakan hukum kasus pencemaran nama baik ini tentu juga merupakan implementasi restorative justice dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik, bahwa dioptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi terlebih dahulu agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai, dan tentunya pelaku pencemaran nama baik juga mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Tetapi disisi lain dengan adanya pendekatan aspek keperdataan perbuatan melawan hukum dalam kasus perkara pencemaran nama baik ini dikarenakan pencemaran nama baik ini juga memiliki unsur keperdataan, dikarenakan dengan adanya pencemaran nama baik ini menimbulkan kerugian, dan tentunya pencemaran nama baik ini juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka dapat juga dilakukan suatu gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang menuntut terkat ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil akibat dari adanya perbuatan pencemaran nama baik.

Terkait reformulasi kebijakan penegakan hukum dalam kasus perkara pencemaran nama baik yang mengarahkan penyelesaian perkara pencemaran nama baik ini pada aspek keperdataan yang bersifat perbuatan melawan hukum ini tentu sangat penting adanya peran dari penegak hukum

yang dapat memberikan arahan terhadap adanya perbuatan pencemaran nama baik ini yang dinaksudkan agar penyelesaian perkara ini tidak berakhir di ranah pidana, tetapi tentu perlu mengedepankan aspek penyelesaian perkara hingga tuntas, dengan adanya suatu kewajiban ganti rugi yang bersifat keperdataan sehingga perkara dapat dituntaskan dengan baik, dan pihak yang dirugikan juga dapat memperoleh ganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku pencemaran nama baik tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pencemaran nama baik memanglah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dan tentunya merugikan orang yang dicemari nama baiknya, tetapi dengan adanya kerugian inilah terlihat bahwa dapat dimungkinkan penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum perdata dengan aspek perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan ultimum remedium, dan juga tentunya pada intinya adalah melihat pada penyelesaian permasalahan. Reformulasi kebijakan penegakan hukum pada kasus pencemaran nama baik yang mengarah pada penyelesaian keperdataan ini tentu dimaksudkan agar orang yang dirugikan juga memperoleh ganti rugi dari pelaku, dan juga pelaku berkewajiban untuk membayar ganti rugi, sehingga tidak melepas kewajiban pelaku pencemaran nama baik atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, tetapi tidak dengan adanya penegakan hukum sanksi pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton Hendrik Samudra. Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020)
- Fidelis P Simamora. dkk. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari)

- Leden Marpaung. 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta. PT Sinar Grafika
- Supriyadi. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22 No. 1 Februari 2010
- W. Erfandy Kurnia Rachman. dkk. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. Jurnal RechtIdee, Vol. 15, No. 1, Juni 2020